

Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Desa di Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Ida Ayu Putu Widiati^{1*}, I Made Gianyar¹, Kadek Nadya Pramita Sari¹,
Ni Made Puspasutari Ujianti¹, I Made Agus Partha Widiartana¹,
Made Mia Andarina Pratiwi¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

*corresponding author: idaayuputuwidati@gmail.com

Abstract. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli telah mendirikan Koperasi Merah Putih dan telah beroperasi dengan mengembangkan 2 gerai yaitu sembako dan simpan pinjam, namun dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai persoalan, diantaranya belum terpenuhinya lahan bangunan dan belum efektifnya pembinaan. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk menemukan solusi dalam rangka efektivitas dan pemberdayaan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa belum ada peraturan yang secara tegas mewajibkan luas lahan tertentu Koperasi Merah Putih. Luas lahan disesuaikan dengan kebutuhan usaha koperasi, ketersediaan tanah desa/pemda, RTRW dan peraturan bangunan daerah, serta kemampuan pembiayaan. Business Assistant (BA) sebagai pendamping lapangan telah memberikan pendampingan namun karena keterbatasan masa pembinaan maka belum secara optimal dapat melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin. Guna mempercepat efektivitas Koperasi Desa Merah Putih perlu dilakukan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta memberikan fasilitasi pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Keywords: Efektivitas; pemberdayaan; koperasi merah putih

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi yang diisyaratkan dalam UUDNRI Tahun 1945 adalah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional harus terus menerus dibangun, dilindungi, diberdayakan dan ditumbuhkembangkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat (Widiati, Ujianti & Mulyawati, 2025).

Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dilakukan dengan menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mengatur bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi yang

menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga sebagai instrument pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan (Hidayat, et al, 2026). Koperasi Indonesia dapat bergerak disemua bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 (Hadhikusuma, 2001).

Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih. Dasar hukum kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut sebanyak 80.000 Koperasi Merah Putih resmi diluncurkan secara serentak di seluruh Desa/Kelurahan Indonesia. Targetnya adalah pada tahun 2026 seluruh Koperasi Merah Putih sudah beroperasi. Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pendirian Koperasi Merah Putih terus dikembangkan dan sejumlah kebijakan lintas kementerian dikeluarkan untuk mendukung percepatan pendirian Koperasi Merah Putih.

Pembentukan Koperasi Merah Putih dilandasi oleh nilai dasar nasionalisme ekonomi yaitu sebagai simbol kemandirian ekonomi bangsa, penguatan pelaku ekonomi lokal, perlindungan masyarakat dari dominasi modal besar. Secara substansi, koperasi ini diarahkan untuk memperkuat produksi rakyat, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat posisi tawar anggota. Koperasi Merah Putih dibentuk untuk menjawab persoalan kesenjangan ekonomi, akses permodalan yang lemah, ketergantungan masyarakat pada pihak luar. Karena itu koperasi ini dirancang sebagai lembaga ekonomi inklusif, terbuka bagi masyarakat kecil, berbasis keanggotaan, bukan kepemilikan modal. Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai penguatan ekonomi lokal (community based economy), yaitu lembaga ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat setempat.

Koperasi Merah Putih diarahkan menjadi koperasi profesional, transparan, akuntabel, berbasis tata kelola yang baik. Tujuannya adalah agar koperasi dipercaya oleh anggota, mitra, dan pemerintah. Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai instrumen kebijakan publik untuk mempercepat pembangunan ekonomi rakyat, memperkuat UMKM, mengonsolidasikan program pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali mendukung program nasional penguatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih telah terbentuk pada seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Bali sejak tahun 2025 mencapai sekitar 716 koperasi, dan yang sudah aktif beroperasi sekitar 169 koperasi (23,6%).

Desa Bunutin sebagai salah satu Desa di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali telah mendirikan Koperasi Merah Putih berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 26 Mei 2025 tentang Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Bunutin Kintamani tanggal 03 Juni 2025 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0018506AH.01.29. Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Bunutin Kintamani.

Koperasi Desa Merah Putih Bunutin termasuk salah satu koperasi yang telah beroperasi. Pendirian Koperasi Desa Merah tersebut diawali dengan kegiatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dilanjutkan dengan kegiatan pengenalan Koperasi Merah Putih oleh tim pengurus. Upaya percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan melalui Rapat Koordinasi. Bahkan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin telah melakukan kegiatan awal dengan meluncurkan program Kampung Durian.



Gambar 1. Peresmian Kampung Durian Program Koperasi Desa Merah Putih Bunutin.

Koperasi Merah Putih Desa Bunutin Kintamani merupakan salah satu KDKMP di kabupaten Bangli yang telah beroperasi dengan mengembangkan 2 gerai yaitu sembako dan simpan pinjam. Namun dalam menjalankan usahanya masih menghadapi beberapa kendala. Dari hasil observasi/penjajagan dengan Perbekel dan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Bunutin di Kantor Desa Bunutin tanggal 13 Mei 2026, dapat dikemukakan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya persyaratan lahan bangunan seluas 1000 M2 sehingga dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kegiatan dan usahanya. Permasalahan ini memerlukan penyelesaian dengan mengkaji peraturan terkait dengan luas lahan bangunan agar Koperasi Merah Putih Desa Bunutin yang telah beroperasi dalam berjalan secara efektif.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dilakukanlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mengingat Desa Bunutin sebagai salah satu Desa yang telah membentuk Koperasi Merah Putih dan telah beroperasi.

Metode

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dilakukan di lapangan, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah:

Metode Edukasi melalui kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion dengan narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli untuk memberikan gambaran tentang latar belakang kebijakan pendirian Koperasi Merah Putih, potensi dan tantangan pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin, serta strategi pemberdayaannya.

Metode Edukasi melalui kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion dengan narasumber dari Tim Universitas Warmadewa untuk memberikan gambaran tentang legalitas pendirian Koperasi Merah Putih, potensi, peran dan target capaian pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin.

Melaksanakan Focus Group Discussion Penyusunan Draft Buku Koperasi Merah Putih.

Pembahasan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda

penduduk. Pendirian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bangli merupakan bagian dari program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi k'erakyatan berbasis gotong royong, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil.

Di Kabupaten Bangli terdapat 72 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang terdiri dari 68 Koperasi Merah Putih Desa dan 4 Koperasi Merah Putih Kelurahan. Sebaran KDKMP di Kabupaten Bangli per Kecamatan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran KDKMP di Kabupaten Bangli per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah KDKMP	KDKMP Beroperasi	
			Unit	%
1	Bangli	9	2	22,2
2	Susut	9	0	0
3	Tembuku	6	0	0
4	Kintamani	48	5	10,42
Jumlah		72	7	9,72

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli

Operasional Koperasi Merah Putih di Bangli didukung dan diakselerasi melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bangli yang telah terbentuk secara administratif, belum seluruhnya aktif menjalankan usaha. Belum semua KDKMP di Kabupaten Bangli beroperasi secara optimal. Dari jumlah 72 KDKMP di Kabupaten Bangli hanya 7 KDKMP yang telah beroperasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Daftar KDKMP yang telah beroperasi di Kabupaten Bangli

No.	Nama Koperasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Gerai Yang Aktif
1	KDMP Kayubihi	Kayubihi	Bangli	Simpan Pinjam
2	KKMP Putih Kubu	Kubu	Bangli	Sembako
3	KDMP Awan	Awan	Kintamani	Sembako, Simpan Pinjam, Kios Pupuk, Pangkalan LPG, Agen Laku Pandai
4	KDMP Ulian	Ulian	Kintamani	Sembako, Simpan Pinjam, Kios Pupuk, Gerai Pos Indonesia, Agen Laku Pandai
5	KKMP Batur selatan	Batur Selatan	Kintamani	Gerai Sembako
6	KDMP Bunutin	Bunutin	Kintamani	Sembako, Simpan Pinjam
7	KKMP Katung	Katung	Kintamani	Simpan Pinjam

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli

Kendala dalam menjalankan operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bangli disebabkan oleh:

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manajemen koperasi

Keterbatasan modal usaha

Kurangnya inovasi dan digitalisasi usaha

Partisipasi anggota yang belum optimal

*Pengelolaan administrasi dan keuangan yang masih sederhana**Persaingan usaha yang semakin kompetitif*

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “PKM Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Rakyat di Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli” dilaksanakan melalui tahapan observasi awal untuk menentukan permasalahan mitra, serta melaksanakan kegiatan PKM melalui Sosialisasi dan FGD. Koperasi Merah Putih Desa Bunutin Kintamani merupakan salah satu KDKMP di kabupaten Bangli yang telah beroperasi dengan mengembangkan 2 gerai yaitu sembako dan simpan pinjam. Dari hasil observasi awal tanggal 13 Mei 2026 dapat dikemukakan bahwa dalam menjalankan usahanya, Koperasi Merah Putih Desa Bunutin masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya persyaratan lahan bangunan.



Gambar 2. Wawancara dengan Perbekel dan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Bunutin di Kantor Desa Bunutin tanggal 13 Mei 2026

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “PKM Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Rakyat di Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli” dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Jumat/29 Mei 2026 bertempat di Kantor Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi materi tentang Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Rakyat dengan narasumber dari Kabid Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli Ibu Ni Made Widyantari, SE.,M.Si., serta Pengawas Koperasi Ahli Muda Bapak I Wayan Tresna, S.Sos. dan Bapak Pande Ketut Widnyana, SE. Selanjutnya dilakukan Sosialisasi dari Tim Universitas Warmadewa. Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi tersebut adalah sejumlah 15 orang yang terdiri dari: Perbekel, Sekretaris Desa, BPD, Aparat Desa, Pengurus dan Anggota Koperasi Merah Putih Desa Bunutin.





Penyampaian materi tentang Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Rakyat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli memberikan gambaran tentang latar belakang kebijakan pendirian Koperasi Merah Putih, potensi dan tantangan pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin, serta strategi pemberdayaannya. Penguatan kelembagaan koperasi desa menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah ekonomi gotong royong yang mampu memperkuat daya saing masyarakat desa. Dalam rangka pemberdayaan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin perlu dilakukan identifikasi potensi dan tantangan pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa Bunutin. Potensi utama pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin adalah mencakup: sektor pertanian dan perkebunan, Produk UMKM lokal, potensi wisata alam dan budaya, sumber daya manusia usia produktif, dan semangat kebersamaan masyarakat desa. Peluang pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin, adalah meliputi: Koperasi simpan pinjam, Koperasi pemasaran hasil pertanian, Koperasi produksi, Koperasi berbasis digital, serta pengembangan usaha bersama masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Merah Putih adalah: rendahnya pemahaman masyarakat tentang manajemen koperasi, keterbatasan modal usaha, kurangnya inovasi dan digitalisasi usaha, partisipasi anggota yang belum optimal, pengelolaan administrasi dan keuangan yang

masih sederhana, persaingan usaha yang semakin kompetitif. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan Koperasi Merah Putih adalah melalui penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia, permodalan, dan usaha.

Penyampaian materi tentang Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Rakyat dari Tim Universitas Warmadewa memberikan gambaran tentang legalitas pendirian Koperasi Merah Putih, potensi, peran dan target capaian pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin. Dasar hukum pembentukan Koperasi Merah Putih adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, salah satu bentuk usaha bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan kebijakan strategis untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/kelurahan di Indonesia dimaksudkan sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis kebutuhan lokal, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih dilakukan dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa. Dalam rangka pengembangan Koperasi Merah Putih perlu adanya pengawasan dan pelaporan berkala dari pemerintah pusat.

Permasalahan yang berkembang dalam acara Sosialisasi adalah terkait dengan lahan yang diperlukan untuk bangunan Gedung Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih Desa Bunutin belum memiliki lahan untuk bangunan Gedung yang diperlukan. Sebagian besar lahan berupa Tanah Desa di Desa Bunutin berada pada lokasi yang kurang strategis, sementara lahan yang berada di lokasi strategis tidak mencapai luas yang dipersyaratkan. Walaupun ada lahan seluas yang diperlukan masih terkendala dengan status kepemilikan tanah pribadi masyarakat Desa Bunutin. Permasalahan lain yang muncul adalah masalah pembinaan yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan Koperasi Merah Putih yang belum efektif. *Business Assistant* (BA) sebagai pendamping lapangan KDKMP di Kabupaten Bangli telah memberikan pendampingan KDMP Desa Bunutin namun karena keterbatasan masa pembinaan ($\pm$ hanya 3 bulan) belum secara optimal dapat membina KDMP berjalan secara efektif. Dengan keterbatasan yang dimiliki KDMP Desa Bunutin ada juga yang mempersoalkan kemungkinan Koperasi Merah Putih yang dibentuk dengan mengembangkan koperasi yang sudah ada sehingga pembentukannya tidak mulai dari awal. Hal lain yang dipertanyakan adalah terkait dengan pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih baik dari sisi legalitas maupun peruntukannya.

Penetapan luas minimal lahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai saat ini belum terdapat peraturan secara tegas. Dalam Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Keuangan maupun petunjuk pelaksanaan Kementerian Koperasi, hanya mengatur tentang pembiayaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi, bukan mengenai ukuran lahannya. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak mengatur tentang luas minimal lahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, mengatur tata cara penyaluran DAU, DBH, dan Dana Desa untuk pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih, serta tidak mengatur luas lahan. Petunjuk Teknis dan Pedoman Kementerian Koperasi Tahun 2026, juga hanya menjelaskan tentang konsep bangunan, jenis fasilitas, dan kebutuhan operasional, dan tidak menetapkan ukuran lahan secara wajib.

Berdasarkan konsep bangunan yang berkembang dalam Petunjuk Teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memperhatikan arahan Kementerian Koperasi, serta praktik pembangunan fisik tahun 2025–2026, terdapat beberapa tipe pengembangan lahan yang dapat dijadikan acuan. Pada umumnya pemerintah mengarahkan ketersediaan lahan sekitar 1.000 m², namun bangunan dapat disesuaikan secara horizontal maupun vertikal apabila lahan terbatas.

Luas lahan yang digunakan sebagai acuan dalam praktik perencanaan dan konsep prototipe Koperasi Merah Putih tahun 2026, dikenal beberapa tipe, yaitu:

Tabel 3. Luas lahan yang digunakan sebagai acuan dalam praktik perencanaan dan konsep prototipe Koperasi Merah Putih tahun 2026

Tipe	Luas Lahan	Fasilitas Utama
Kecil	±500 m ²	Gerei dan kantor
Standar	±1.000 m ²	Kantor, gerai, gudang, area parkir
Lengkap	±2.000–3.000 m ²	Gudang besar, cold storage, pusat distribusi
Terintegrasi	>5.000 m ²	Sentra logistik dan kawasan usaha

Dengan demikian, belum ada peraturan yang secara tegas mewajibkan luas tertentu untuk lahan Koperasi Merah Putih. Luas lahan disesuaikan dengan kebutuhan usaha koperasi, ketersediaan tanah desa/pemda, RTRW dan peraturan bangunan daerah, serta kemampuan pembiayaan. Namun prinsip yang harus diperhatikan dalam Bangunan Koperasi Merah Putih adalah:

1. Memanfaatkan aset desa atau aset pemerintah yang telah ada bila memungkinkan.
2. Bangunan harus mendukung minimal tujuh jenis layanan usaha koperasi.
3. Memiliki ruang administrasi, gudang, dan area distribusi.
4. Dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan.
5. Memenuhi persyaratan perizinan bangunan dan tata ruang daerah.

Pembentukan Tim Pendamping Koperasi Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Petunjuk Teknis dan Surat Edaran dari Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa mengenai percepatan pembentukan KDMP. Tim Pendamping Koperasi Merah Putih adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendampingi pembentukan, pengoperasian, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Beberapa daerah menerapkan struktur:

Project Management Officer (PMO) sebagai koordinator.

Business Assistant (BA) sebagai pendamping lapangan yang mendampingi beberapa koperasi sekaligus.

Tim Pendamping Koperasi Merah Putih Kabupaten Bangli berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta melibatkan unsur Dinas PMDPPKB, pemerintah desa, desa adat, dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Tugas dari Tim Pendamping Koperasi Merah Putih adalah:

- a. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi.
- b. Memberikan bimbingan administrasi dan pengurusan badan hukum.
- c. Mendampingi penyusunan rencana bisnis dan unit usaha.
- d. Mengawal pembangunan sarana dan prasarana koperasi.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi operasional koperasi.

f. Membangun sinergi antara pemerintah, desa, dan desa adat.

Koperasi Merah putih pada dasarnya koperasi primer yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Koperasi Primer beranggotakan orang perseorangan (minimal 9 orang), berkedudukan di desa atau kelurahan, memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum melalui sistem administrasi badan hukum. Struktur Organisasinya terdiri dari Rapat Anggota (pemegang kekuasaan tertinggi), Pengurus, Pengawas, Pengelola atau Manajer dan unit-unit usaha.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, terdapat beberapa bentuk atau model kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai berikut.

Tabel 4. bentuk atau model kelembagaan Koperasi Merah Putih

Bentuk	Penjelasan
Pembentukan baru	Mendirikan koperasi baru dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih apabila di desa/kelurahan belum terdapat koperasi yang memenuhi kriteria.
Pengembangan koperasi yang sudah ada	Koperasi yang telah berdiri dapat diperkuat dan dikembangkan menjadi Koperasi Merah Putih.
Revitalisasi koperasi tidak aktif	Mengaktifkan kembali koperasi yang tidak berjalan untuk dijadikan Koperasi Merah Putih.
Penggabungan (merger)	Dua atau lebih koperasi dapat digabungkan menjadi satu Koperasi Merah Putih yang lebih kuat.

Dengan demikian, bentuk Koperasi Merah Putih adalah koperasi primer tingkat desa/kelurahan yang dapat dibentuk baru, dikembangkan dari koperasi yang sudah ada, direvitalisasi, atau melalui penggabungan koperasi.

Pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3), pemerintah menetapkan bahwa 58,03% dari pagu Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pemotongan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa, DAU, dan DBH untuk percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mekanisme Pemotongan:

a. Dana Desa reguler yang menjadi hak desa terlebih dahulu dihitung berdasarkan pagu masing-masing desa.

b. Sebesar 58,03% dari pagu tersebut disesuaikan untuk mendukung program KDMP.

c. Penyaluran dana dukungan KDMP dilakukan melalui mekanisme tersendiri dari pemerintah pusat, terpisah dari Dana Desa reguler.

Penggunaan Dana tersebut diarahkan terutama untuk:

1. Pembangunan atau penyediaan gerai Koperasi Merah Putih.
2. Pembangunan pergudangan.
3. Pengadaan sarana dan perlengkapan operasional koperasi.
4. Pembayaran angsuran pembiayaan pembangunan fasilitas koperasi.

Kebijakan pengalokasian 58,03% Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih tidak menghapus kewenangan desa menurut UU Desa, tetapi secara nyata membatasi ruang otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Secara konseptual, kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari model otonomi desa berbasis rekognisi dan subsidiaritas (*bottom-up*) menuju model pengarahan pembangunan oleh pemerintah pusat (*top-down*). Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai pembatasan otonomi fiskal desa meskipun masih berada dalam kerangka

kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Simpulan

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan luas tertentu untuk lahan Koperasi Merah Putih. Luas lahan disesuaikan dengan kebutuhan usaha koperasi, ketersediaan tanah desa/pemda, RTRW dan peraturan bangunan daerah, serta kemampuan pembiayaan. Namun ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam Bangunan Koperasi Merah Putih. Tim Pendamping Koperasi Merah Putih Kabupaten Bangli berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta melibatkan unsur Dinas PMDPPKB, pemerintah desa, desa adat, dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). *Business Assistant* (BA) sebagai pendamping lapangan KDKMP di Kabupaten Bangli telah memberikan pendampingan namun belum optimal dalam upaya memberdayakan KDMP Desa Bunutin. Bentuk atau model kelembagaan Koperasi Merah Putih yang dikembangkan adalah dapat dibentuk baru, dikembangkan dari koperasi yang sudah ada, direvitalisasi, atau melalui penggabungan koperasi. Pemotongan Dana Desa sebanyak 58,03% dari pagu Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dasar pengaturannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026.

Dalam rangka pemberdayaan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin perlu dilakukan identifikasi potensi dan strategi pengembangannya. Potensi utama pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin adalah mencakup: sektor pertanian dan perkebunan, Produk UMKM lokal, potensi wisata alam dan budaya, sumber daya manusia usia produktif, dan semangat kebersamaan masyarakat desa. Peluang pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin, adalah meliputi: Koperasi simpan pinjam, Koperasi pemasaran hasil pertanian, Koperasi produksi, Koperasi berbasis digital, serta pengembangan usaha bersama masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan Koperasi Merah Putih adalah melalui penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia, permodalan, dan usaha.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aprilia Theresia Dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
- Dodi Faedlulloh, "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris," *Journal of Governance* 3, no 1 (2018): 1. doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>.
- Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, *Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dalam Memperkuat Perekonomian Desa Di Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*, Materi FGD dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Bunutin, 29 Mei 2026.
- Handoko, F. 2016, *Manajemen Teknologi Manufaktur*, Penerbit Dream Litera Buana (anggota IKAPI), Malang, Indonesia.
- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-
- Hidayat, S., Handoko, F., Tjahjadi, M.E., Vitasari, P. 2018 "The triple helix and technology capability and competitiveness of SMEs in developing economy", *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(13), pp. 366-378;
- Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, Kade Richa Mulyawati, 2025, Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kabupaten badung, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 19, No.2, Page 172.
- Nasrullah Hidayat, dkk., Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, E-ISSN : 3046-4560, Vol : 3 No: 3, Juni - Juli 2026.
- Itamar, H. 2016. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja . Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Khabib Alia Akhmad dan Singgih Purnomo, Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta, *Jurnal Sebatik*, Vol. 25 No. 1 Juni 2021 ISSN: 1410-3737.
- Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2001, Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2011, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 48
- <https://simkopdes.go.id/>, diakses tanggal 1 Pebruari 2026
- <https://kilasdaerah.kompas.com/bali/read/2025/12/15/130344478/gubernur-koster-koperasi-merah-putih-sudah-terbentuk-di-seluruh-desa>, diakses tanggal 1 Pebruari 2026.
- <https://bunutin.desa.id/artikel/2025/5/28/musyawarah-desa-khusus-pembentukan-koperasi-merah-putih-mei-2025>, diakses tanggal 1 Pebruari Tahun 2026.
- <https://bunutin-kintamani.desa.id/index.php/artikel/2025/6/7/pengenalan-koperasi-merah-putih-kepada-warga-desa-bunutin>, diakses tanggal 1 Pebruari 2026.
- <https://kodim1626.tni-ad.mil.id/babinsa-desa-bunutin-dukung-percepatan-pendirian-koperasi-merah-putih-melalui-rapat-koordinasi-bersama-pemerintah-desa/>, diakses tanggal 1 Pebruari 2026.
- <https://radarbali.jawapos.com/politika/706140214/koperasi-merah-putih-desa-bunutin-luncurkan-kampung-durian-didukung-de-gajah-dan-mantan-bupati-bangli>, diakses tanggal 1 Pebruari 2026.
- https://www.google.com/search?q=aspek+hukum+koperasi+merah+putih&sca_esv=72ed8926a77c5d66&rlz, diakses tanggal 1 Pebruari 2026.
- <https://www.nusa.id/blog/the-flying-geese/>, diakses tanggal 6 Agustus 2025.
- <https://myrobin.id/untuk-bisnis/apa-itu-transfer-teknologi/#:~:text=Di%20sektor%20pendidikan%2C%20transfer%20teknologi,berkontribusi%20pada%20peningkatan%20kesejahteraan%20sosial>, diakses tanggal 6 Agustus 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026
- Petunjuk Teknis dan Pedoman Kementerian Koperasi Tahun 2026
-

Petunjuk teknis dan Surat Edaran dari Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa mengenai percepatan pembentukan KDMP

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Hasil wawancara pada saat peninjauan dengan Perbekel dan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Bunutin di Kantor Desa Bunutin pada tanggal 13 Mei 2026.